

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

Beberapa ahli dalam bidang akuntansi memberikan definisi yang berbeda, namun berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian akuntansi yang mudah dipahami.

Menurut James M. Reeve, Carl S. Warren, & dkk (2011,9), definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012,27), definisi akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgment*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi yang terbatas, maka tujuan pelaporan akuntansi adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkaskan informasi perusahaan yang sangat banyak ke dalam bentuk yang bisa dipahami.”

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak yang mudah dipahami.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati (2014,6), definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P. J. A Andriani dalam Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati (2014,6), definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati (2014,6), definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.”

2.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2013,7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

“1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada dasarnya akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu keinginan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013,3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- “1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013,9) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel antara lain yaitu:

- “1. Stelsel Nyata (Riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat

dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.”

Menurut Siti Resmi (2013,10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

“1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.”

Menurut Siti Resmi (2013,11) dikenal beberapa sistem pemungutan pajak,

yaitu:

“1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberu wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

2.1.2.5 Tarif Pajak

Besarnya tarif dalam menghitung pajak dibedakan untuk setiap jenis pajak. Perbedaan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan di antaranya keadilan. Untuk menghitung tarif pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu (Siti Resmi, 2013, 14).

Menurut Siti Resmi (2013,14-16) jenis tarif pajak dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

- “1. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Proporsional (Sebanding)
Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a. Tarif Progresif-Proporsional: tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - b. Tarif Progresif-Progresif: tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
 - c. Tarif Progresif-Degresif: tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
 - d. Tarif Degresif: tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

2.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

2.1.3.1 Fungsi NPWP

Menurut Erly Suandy (2011,109), fungsi NPWP adalah sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.”

2.1.3.2 Kartu NPWP

Setiap WP yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak akan memperoleh kartu NPWP yang merupakan. Bukti identitas WP ketika berhubungan dengan pajak. Jika WP membuat dokumen perpajakan, NPWP agar dicantumkan. Dalam kartu NPWP berisi identitas WP yaitu NPWP, nama WP, alamat WP, dan tanggal terdaftar dalam administrasi DJP (Liberti Pandiangan, 2014, 117).

NPWP merupakan nomor unik dalam administrasi DJP yang terdiri dari 15 angka (digit) dengan struktur : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX atau 01.234.567.8-901.000. Sementara makna dari setiap angka secara berurutan dalam NPWP dalam Liberti Pandiangan (2014,117) adalah sebagai berikut:

- “- Dua digit pertama yaitu 01 : Menunjukkan jenis WP yaitu Orang Pribadi atau Badan atau Bendahara.
- Tujuh digit berikut yaitu 234.567.8 : Menunjukkan nomor WP dalam administrasi DJP.
- Tiga digit berikut yaitu 901 : Menunjukkan kode KPP tempat WP terdaftar.
- Tiga digit terakhir yaitu 000 : Menunjukkan kode status WP apakah pusat atau cabang, yaitu bila 000 menunjukkan status pusat/domisili, sedangkan bila 001, 002, 003, dan seterusnya menunjukkan status lokasi/cabang.”

2.1.3.3 Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014, 120), WP yang telah memiliki NPWP akan memperoleh manfaat di antaranya:

- “1. Dapat memperoleh hak-hak dalam perpajakan, seperti meminta kelebihan pembayaran pajak (restitusi), mengajukan keberatan, mengajukan Surat Keterangan Fiskal (SKF), mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak, dan lainnya;
2. Dapat mengajukan permohonan surat izin dari Instansi Pemerintah, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Penanaman Modal, dan lainnya yang mempersyaratkan NPWP;
3. Persyaratan pembuatan Rekening Koran di Bank;
4. Mengajukan pinjaman/kredit ke lembaga keuangan;
5. Persyaratan mengikuti tender yang dilakukan oleh Pemerintah; dan lainnya.”

2.1.4 Ekstensifikasi Pajak

2.1.4.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara

Ekstensifikasi, ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dapat disimpulkan dari kedua penjelasan tersebut bahwa ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (Windy Angraini dkk,2014).

2.1.4.2 Ketentuan Umum Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 51/PJ/2013 tentang ketentuan umum ekstensifikasi huruf E sebagai berikut:

- “1. KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:
 - a. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak;
 - b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;
 - c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
2. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP.
3. Kondisi yang dimaksud pada angka 2 adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4. KPP selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.”

2.1.4.3 Perencanaan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 51/PJ/2013 tentang perencanaan ekstensifikasi huruf F, tahap perencanaan ekstensifikasi terdiri dari penyusunan DSE dan penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut:

“1. Penyusunan DSE

- a. KPP menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh.
 - b. Termasuk data dan informasi yang dimiliki dan/atau yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 - 1) data hasil mapping, profiling dan feeding;
 - 2) data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Kanwil DJP; dan
 - 3) data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Nasional dari Kantor Pusat DJP.
 - c. Seksi ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan Wajib Pajak yang:
 - 1) Telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
 - 2) Memenuhi kriteria sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar.
 - e. Data Wajib Pajak yang belum terdaftar dituangkan dalam DSE.
 - f. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, penyusunan DSE cukup dengan mencantumkan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
 - g. Penyusunan DSE oleh KPP selain KPP Pratama dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Penyusunan Rencana Kerja
- a. Kepala KPP menyusun Rencana Kerja Ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Penentuan prioritas lokasi;
 - 2) Jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi;
 - 3) Sarana dan prasarana;
 - 4) Sumber dana; dan
 - 5) Jadwal pelaksanaan.
 - b. Kepala KPP menyampaikan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Kepala Kanwil DJP memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima.”

2.1.4.4 Pelaksanaan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 51/PJ/2013 tentang pelaksanaan ekstensifikasi huruf G sebagai berikut:

- “1. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama.
2. Berdasarkan DSE, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat DSE dan/atau DPSEI;
3. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak;
 - a. Sebelum melaksanakan ekstensifikasi petugas ekstensifikasi:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung; dan
 - 2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.
 - b. Pada saat pelaksanaan Ekstensifikasi:
 - 1) Petugas Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan menunjukkan Surat Tugas;
 - 2) Petugas Ekstensifikasi mengelompokkan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui, yaitu:
 - a) Kode kategori 1, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang diisyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
 - b) Kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang: Bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang diisyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
Tidak Bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan; atau Tidak dapat ditemui di lokasi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
 - c) Kode kategori 3, untuk Wajib Pajak dan/atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan
 - 3) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas ekstensifikasi:
 - a) Memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang diisyaratkan sebagai

- kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
- b) Melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 4) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas ekstensifikasi:
 - a) Menyampaikan Surat Imbauan;
 - b) Melakukan pengamatan potensi pajak di lokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
 - 5) Terhadap Wajib Pajak kode kategori 3, petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi;
 - a) Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE.
 - b) Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE sebagaimana huruf c dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.
4. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, petugas ekstensifikasi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berupa:
 - 1) Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif;
 - 2) Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok I); dan
 - b. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan; dan
 - c. Meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang diisyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
 5. Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas ekstensifikasi mengirim Surat Imbauan kepada Wajib Pajak tertera dalam DPESL.”

2.1.4.5 Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 51/PJ/2013 tentang tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi huruf H sebagai berikut:

- “1. Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ektensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pelayanan pada KPP selain KPP Pratama,
2. Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi berupa:
 - a.Perekaman Formulir Pendaftaran;
 - b.Penyampaian Formulir Pengukuhan;
 - c.Pemantuan tanggapan Surat Imbauan; dan
 - d.Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan.
3. Perekaman Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menerima Formulir Pendaftaran yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Petugas ekstensifikasi merekam Formulir Pendaftaran ke dalam aplikasi pendaftaran Wajib Pajak.
5. Formulir Pendaftaran yang telah direkam beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penyampaian Formulir Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menerima Formulir Pengukhan yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP.
7. Formulir Pengukuhan beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi Pelayanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menyampaikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
9. Tanggapan atas Surat Imbauan diterima dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
10. Wajib Pajak dianggap telah memberikan tanggapan atas Surat Imbauan apabila Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tunggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
11. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan verifikasi atau pemeriksaan disampaikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.”

2.1.4.6 Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor:SE - 51/PJ/2013 tentang pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi huruf I sebagai berikut:

- “1. Pemantauan ekstensifikasi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP.
2. Pemantauan dan evaluasi di Kanwil DJP dan KPDJP dilakukan melalui penyampaian laporan berkala.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
 - a. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
4. Penyampaian laporan berkala dilakukan sampai dengan aplikasi ekstensifikasi tersedia.”

2.1.4.7 Metode Pengukuran Ekstensifikasi Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014,10) menyatakan bahwa indikator ekstensifikasi pajak dapat dilihat dari:

“Peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak baik WP Badan, WP Orang Pribadi, maupun Bendahara setiap tahunnya.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ekstensifikasi pajak menurut Kurnia, Kumadji, dan Azizah (2015). Untuk mengukur variabel ekstensifikasi pajak diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Ekstensifikasi Pajak} = \frac{\text{Penambahan WP OP Setiap Tahunnya}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar Awal Tahun}} \times 100\%$$

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak baik WP Badan, WP Orang Pribadi, maupun Bendahara juga terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah WP ini diperoleh selain dari hasil pendaftaran WP sendiri (*voluntary compliance*), ada juga dari penetapan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak (*official assessment*) baik itu dari hasil kegiatan ekstensifikasi maupun sumber data lainnya (Liberti Pandiangan, 2014, 10).

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak (WP). Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Mereka yang masuk kategori WP Orang Pribadi adalah semua orang yang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi, atau pun melakukan kegiatan usaha (Liberti Pandiangan, 2014, 20).

2.1.5.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014,98), kewajiban dan hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

“1. Kewajiban WP

Sesuai ketentuan perpajakan, kewajiban WP di antaranya:

- Mendaftarkan diri sebagai WP. Bila melakukan kegiatan usaha dan omsetnya sudah di atas jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, maka selain mendaftar diri sebagai WP juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- Menghitung pajak sendiri dan pajak pihak lain.
- Memotong dan/ atau memungut pajak pihak lain yang menjadi kewajibannya.
- Membayar atau menyetor pajak terutang, baik pajak sendiri maupun pajak pihak lain yang dipotong/dipungut.
- Melaporkan pajak.
- Menyenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- Memberikan data sesuai Pasal 35A UU KUP.

2. Hak WP

Hak WP di bidang perpajakan di antaranya:

- Memperoleh informasi dan pelayanan perpajakan dari DJP.
- Meminta kembali kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
- Mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
- Mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.
- Mengajukan pengurangan angsuran pajak (PPh Pasal 25).
- Mengajukan permohonan pemindahbukuan.
- Memperpanjang atau menunda penyampaian SPT Tahunan PPh.
- Mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF).”

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut ada batas waktu atau jangka waktu yang harus diperhatikan WP agar terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. Sedangkan hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar untuk diteliti dan diterbitkan keputusan. Dari permohonan yang diajukan WP, keputusannya dapat diterima (jika memenuhi syarat) atau ditolak (jika tidak memenuhi syarat).

2.1.5.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*), bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik dalam Sony Devano dan Siti Kurnia,2006,110).

Beberapa pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006,110), diberikan oleh beberapa pemikir untuk bahan kajian sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006,110) sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- “1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006,110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006,111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- “1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan (Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006,111)).

Maka, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.5.4 Jenis Kepatuhan

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006,110), ada dua macam kepatuhan, yaitu:

- “1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

2.1.5.5 Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan WP melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbuan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.

Selain itu, mengelola perpajakan melalui administrasi perpajakan yang baik juga merupakan bagian dari etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Selanjutnya, kinerja perpajakan WP yang memperoleh status baik dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan predikat sebagai WP Patuh.

Menurut Liberti Pandiangan (2014,245) status sebagai WP Patuh merupakan hal yang penting bagi WP, karena memperoleh beberapa manfaat di antaranya:

- “1. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

2.1.5.6 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria sebagai WP Patuh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C ayat (2) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 dalam Liberti Pandiangan (2014,245) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- “a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir;
 - Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangasur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (long form report), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.”

Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan WP berdasarkan hasil penelitian terhadap pemebuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas paling lambat tanggal 20 Januari. Penetapan status sebagai WP Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun kalender.

2.1.5.7 Metode Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010,52) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

“a. Surat Ketetapan Pajak

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaraan pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku.”

Adapun indikator yang penulis gunakan yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 18/PJ.22/2006 Tentang *Key Performance Indicator (KPI)*. Untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yaitu, perbandingan antara jumlah SPT wajib pajak orang pribadi yang lapor dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikali 100% .Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah SPT WP OP yang Lapor}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar}} \times 100\%$$

2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.6.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Erly Suandy (2011,154), Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah sebagai berikut :

“Surat yang oleh Wajib Pajak dipergunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangn perpajakan.”

2.1.6.2 Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011, 154), fungsi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) antara lain:

- “1. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban;
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu tahun paja, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.”

2.1.6.3 Jenis Surat Pemberitahuan

Menurut Erly Suandy (2011, 155), Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- “1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.”

2.1.7 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.1.7.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Penerimaan perpajakan adalah:

“Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.”

Menurut John Hutagaol (2007,325), penerimaan pajak adalah:

“Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi dalam http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf penerimaan pajak adalah: ...sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Dalam Cahya (2013), penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

2.1.7.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013,74), pengertian Pajak Penghasilan (PPh) yaitu:

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Erly Suandy (2011, 36), pengertian Pajak Penghasilan (PPh) yaitu:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.”

2.1.7.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013,75) pengertian subjek pajak adalah

“Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.”

Subjek Pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur pada Pasal 2 ayat 2 UU No 36 Tahun 2008 dalam Siti Resmi (2013,76) sebagai berikut:

- “1. Subjek pajak dalam negeri, adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2. Subjek pajak luar negeri, adalah:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

2.1.7.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2013,80) pengertian objek pajak penghasilan adalah “Segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.”

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Siti Resmi (2013,80), dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- “1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.”

2.1.7.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun

Pajak 2015. Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 adalah sebagaimana pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
PTKP Mulai Tahun Pajak 2015

	Besarnya PTKP
Diri WP orang pribadi	36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	3.000.000

Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan data historis, kenaikan besaran PTKP tidak mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan PTKP tersebut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, yang bersifat sementara.

Dengan demikian, seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan untuk mulai menyesuaikan perhitungan besarnya pemotongan PPh

Pasal 21 maupun besarnya PPh terutang, dengan menggunakan PTKP yang baru untuk tahun pajak 2015 dan sesudahnya.

2.1.7.6 Metode Pengukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Liberti Pandiangan (2014,9) menyatakan bahwa indikator kriteria penerimaan pajak dapat dilihat dari:

“Pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP secara sistem atau online akan masuk ke kas negara melalui program Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan. Kemudian secara sistem MPN, penerimaan pajak akan terekam dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kantor Pelayanan Pajak secara unit kerja.”

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Molle, Pangemanan, dan Sabijono (2014) adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi PPh OP}}{\text{Target PPh OP}} \times 100\%$$

2.1.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Abu Gandjar A.H (2008)	Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Kegiatan Ekstensifikasi, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Kegiatan Ekstensifikasi Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Variabel berbeda penelitian sekarang menggunakan kepatuhan wajib pajak	Objek pembahasannya sama yaitu tentang ekstensifikasi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
2	Vania Yuki W (2007)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pendapatan Per Kapita, Penerimaan Pajak Penghasilan	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun	Variabel berbeda penelitian sekarang menggunakan ekstensifikasi pajak	Objek pembahasannya sama yaitu tentang kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

3.	Selfiaty Handaiyani (2014)	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan	Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan	Secara parsial, Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan secara simultan Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.	Variabel berbeda penelitian sekarang menggunakan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi	Objek pembahasannya sama yaitu tentang ekstensifikasi pajak
----	----------------------------	---	---	---	---	---

4.	Cahaya (2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak, Pencairan Tunggakan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dengan besarnya pengaruh sebesar 29,8% dan pencairan tunggakan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dengan besarnya pengaruh sebesar 25,4%. Secara simultan kepatuhan Wajib Pajak dan pencairan	Variabel berbeda penelitian sekarang menggunakan ekstensifikasi pajak	Objek pembahasannya sama yaitu tentang kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
----	------------------	--	--	--	---	---

				<p>tunggakan pajak memberikan pengaruh sebesar 45,7% terhadap penerimaan pajak. Sementara sisanya sebesar 54,3% merupakan pengaruh lain diluar variabel kepatuhan Wajib Pajak dan pencairan tunggakan pajak</p>		
--	--	--	--	---	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi Negara, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat dari Negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi

perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagai amanat APBN.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010,27) faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak, yaitu:

- “1. Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan
2. Kebijakan Pemerintah dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan
3. Sistem Administrasi yang Tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara
6. Kualitas Petugas Pajak.”

Untuk menjelaskan hubungan antara ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Ekstensifikasi Pajak Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.9/2001 pengertian ekstensifikasi pajak adalah:

“Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).”

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan optimalisasi Penerimaan Pajak, ekstensifikasi pajak termasuk kedalam faktor

Sistem Administrasi yang Tepat. Jika fiskus dapat memenuhi kewajibannya dalam hal ini menjalankan sistem administrasi yang tepat mengenai pelaksanaan ekstensifikasi pajak maka target penerimaan pajak dapat terpenuhi, dan penerimaan pajak pun akan optimal.

Menurut Liberti Pandiangan (2010,10):

“Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Ditjen Pajak menerapkan pola melalui ekstensifikasi bendaharawan, ekstensifikasi melalui pendataan PBB agar jumlah WP makin bertambah dan ekstensifikasi melalui asosiasi-asosiasi usaha. apabila asosiasi-asosiasi usaha menyadarkan para anggota yang belum memiliki NPWP, maka jumlah pemilik NPWP akan semakin bertambah. Pertambahan NPWP berdampak positif terhadap pemasukan pendapatan negara.”

Adapun menurut Dina Fitriani (2009) sebagai berikut:

“Semakin sering Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan instansi yang terkait dengan program ekstensifikasi, maka akan semakin besar pula penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.”

Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar maka akan mempengaruhi perubahan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, karena tujuan utama dari kegiatan ekstensifikasi ini adalah penggalan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.0/2001).

2. Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006,110):

“Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak termasuk dalam faktor Kesadaran dan pemahaman Warga Negara. Dengan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar (Cahya,2013).


Menurut Sony Devano dan Siti kurnia Rahayu (2006, 114):

“Jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan Pajak. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar.”

Adapun menurut Bradley, Cassie Francies (1994) dalam Euphrasia Susy

Suhendra (2010) sebagai berikut:

“untuk mencapai target pajak, maka perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.”



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014,93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini hipotesis yang dibuat adalah:

- H₁ : Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- H₂ : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- H₃ : Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.